



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2022, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dalam register perkara Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Btg tanggal 07 Maret 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Januari 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagaimana

Halaman 1 dari 12 halaman_Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Btg



tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX, Tertanggal 31 Januari 2019;

2.-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 2 tahun 8 bulan dirumah Pemohon yang beralamat di , Kecamatan Batang, Kabupaten Batang sampai bulan September tahun 2021;

3.-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan namun belum dikaruniai keturunan;

4.-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan baik dan harmonis namun pada bulan Agustus tahun 2021 mulai terjadi cek-cok disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya seperti tidak mau mengurus pemohon sebagaimana istri yang sah pemohon contohnya : tidak menyajikan makanan, minum dan tidak mau mencuci pakaian pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan pulanginya terkadang menjelang maghrib, selain itu Termohon juga tidak cocok dengan anak sambung Pemohon sehingga sering berselisih, sehingga masalah tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

5.-----Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2021, Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa ijin dari Pemohon;

6.- -Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, terhitung dari bulan September tahun 2021 sampai dengan sekarang;

7.-----Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Batang dan gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan aturan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dan (f);

8.-Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman_Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Btg



PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 9 April 2021, atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan Halaman 3 dari 12 halaman_Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Btg



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI I, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 31 Januari 2019, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 tahun 8 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam kehidupan sehari-hari dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan pulanginya terkadang menjelang Maghrib;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa sejak September 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 5 bulan, karena Termohon tanpa pamit kepada Pemohon pergi dan memilih pulang kerumah orangtua Termohon smpai sekaang;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman_Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Btg



2. SAKSI II, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 31 Januari 2019, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 tahun 8 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam kehidupan sehari-hari dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan pulangnyanya terkadang menjelang Maghrib;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa sejak September 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 5 bulan, karena Termohon tanpa pamit kepada Pemohon pergi dan memilih pulang kerumah orangtua Termohon sampai sekaang;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 halaman_Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Btg



Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Pemohon adalah seorang WNI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat

Halaman 6 dari 12 halaman_Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Btg



dilaksanakan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Batang, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Btg, juga bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Batang, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon a quo termasuk wewenang (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batang;

Halaman 7 dari 12 halaman_Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Btg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Januari 2019, di hadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (*legal standing in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sebagai keluarga Pemohon, sesuai dengan pendapat Mukti Arto (*vide, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang diambil oleh majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P.1, P.2 dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 31 Januari 2019, di hadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

Halaman 8 dari 12 halaman_Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Btg



- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 tahun 8 bulan, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Agustus 2021, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam kehidupan sehari-hari dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan pulanginya terkadang menjelang Maghrib;
- Bahwa sejak September 2021, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon tanpa pamit kepada Pemohon pergi dan memilih pulang kerumah orangtua Termohon smpai sekaang sampai sekarang selama 5 bulan, tidak pernah kumpul kembali serta sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga telah mengajak/ menjemput Termohon untuk rukun kembali, namun Termohon tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sejak Agustus 2021, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam kehidupan sehari-hari dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan pulanginya terkadang menjelang Maghrib, kemudian sejak September 2021, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 bulan, maka ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah SWT. surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman_Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Btg



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : “ Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 10 dari 12 halaman_Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Btg



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1443 Hijriyah, oleh kami H.M. KUSEN RAHARJO, S.H.I., M.A., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. dan M. ZUBAIDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NUR NGAFIF, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis
Ttd.

H.M. KUSEN RAHARJO, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota
Ttd.

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

Hakim Anggota
Ttd.

M. ZUBAIDI, S.H.

Panitera Pengganti
Ttd.

NUR NGAFIF, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman_Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	370.000,00

Salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera,

Drs. SAEFUDIN

Halaman 12 dari 12 halaman_Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)